



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 0350/Pdt.G/2014/PA.Bn

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta
([REDACTED]), bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED] Jakarta Barat,
selanjutnya disebut sebagai sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0350/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 di Jakarta di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Jakarta Barat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/39/III/2013 tanggal 06 Maret 2013.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama 1 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : [REDACTED] umur 9 bulan (08 Agustus 2013) anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, tanpa ada keributan yang berarti. Namun setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah keluar dari agama islam (murtad).
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat diketahui telah keluar dari agama Islam (murtad) dan mulai mengikuti lagi ibadah agama keluarga Tergugat yaitu agama budha. Karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih balita sehingga Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama. Kemudian pada tanggal 11 April 2014 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat di Tangerang karena Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi tinggal bersama Tergugat yang memiliki keyakinan berbeda. Dan pada tanggal 25 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bersama untuk kelanjutan rumah tangga mereka, sehingga pada tanggal 25 Mei 2014 tersebut Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat. Selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0350/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 4 Juli 2014 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 Juni 2014, atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Alat bukti tertulis, yaitu :

- a Foto copi Kutipan /Akta Nikah Nomor : 196/39/III/2013 tanggal 06 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Jakarta Barat Photo copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu ketua majelis memberikan tanda (P.1);

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab penggugat minta cerai karena Tergugat pindah agama ke agama Budha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat Punya satu anak sekarang ikut penggugat;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan Tergugat yang menyatakan pindah alamat dan Tergugat pernah menelpon saksi mengatakan dia siap diceraikan;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan.

2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai Tergugat.
- Bahwa penggugat minta cerai dari tergugat, karena Tergugat pindah agama ke agama Budha;
- Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dengan Tergugat punya anak satu orang dan sekarang ikut penggugat;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan Tergugat yang menyatakan pindah alamat dan Tergugat pernah menelpon saksi mengatakan dia siap diceraikan;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 bulan.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan keberatan atas isi keterangan saksi diatas ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta dikabulkan ;

Bahwa semua apa yang telah bterjadi sebagai mana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah photo copy Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berarti ini telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat keduanya harus sama-sama dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan surat panggilan nomor: 0350/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 4 Juli 2014 dan bukan pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama Asmawi Badrun dan Benny Abdurahman Bin saipul keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah murtad pindah agama keagama semula (Buhda) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yang berarti gugatan penggugat diatas tidak melawan hak dan tidak pula melawan hukum, maka sudah sepatutnya lah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan sedang gugatan Penggugat sudah dinyatakan cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .Tambora, Jakarta Barat guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 396000 ,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Kamal Mukhtar, S. Ag.** sebagai hakim ketua, **Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.** dan **Drs. Musiazir.** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Sri Andriani, SH.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Kamal Mukhtar, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Sri Andriani, SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 305.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |